



P U T U S A N

No. 88 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AKHMAD ZAENUDIN, SE Bin SUGENG ;**

Tempat lahir : Batang ;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Mei 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek DKI Blok S1 No. 21 RT.01/06,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batang karena
didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa AKHMAD ZAENUDIN, SE Bin SUGENG, pada awal bulan November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan terang-terangan telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (akte nikah) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan maksud memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya jika dalam pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008, Terdakwa AKHMAD ZAENUDIN, SE Bin SUGENG mengurus surat Rekomendasi Nikah dari tingkat RT (Dk. Petodanan Rt. 6 / 02) tingkat Kelurahan (Kel. Proyonanggan Tengah) hingga di KUA Kecamatan Batang, pada saat itu Terdakwa menerangkan kepada petugas mulai dari tingkat RT, Kelurahan hingga KUA bahwa dirinya mengaku status perkawinannya JEJAKA, padahal pada tanggal 17 Juli 2008 Terdakwa telah menikah dengan SRI RAHAYU Binti SOEDJAMAN dan tercatat di KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan akta nikah Nomor : 182/22/VII/2008 ;

Setelah terbit surat Rekomendasi Nikah No : KK.11.25.02/PW.01/449/2008 tertanggal 10 November 2008 dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang maka surat Rekomendasi Nikah tersebut digunakan oleh Terdakwa AKHMAD ZAENUDIN, SE untuk menikah dengan SUFIA WIDI KASETYANINGSIH Binti SUKASDI BROJO BUDI SUMARTO pada tanggal 15 November 2008 dan terbit akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan No. 521/08/X/2008 tertanggal 15 November 2008 ;

Karena pernikahan Terdakwa dengan SUFIA WIDI KASETYANINGSIH ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin SRI RAHAYU sebagai istri sah Terdakwa, maka gugatan SRI RAHAYU ke Pengadilan Agama Karanganyar agar memutuskan untuk membatalkan pernikahan Terdakwa dengan SUFIA WIDI KASETYANINGSIH telah dikabulkan dengan surat Putusan Nomor : 0556/Pdt.G/2009/PA.Kra tertanggal 25 November 2009 ; Akibat terjadinya pembatalan pernikahan tersebut, korban SUFIA WIDI KASETYANINGSIH merasa dirugikan secara materiil dan imateriil, dimana korban harus membesarkan dan mendidik anak hasil pernikahannya dengan Terdakwa seorang diri, serta korban merasa malu karena pernikahannya telah dibatalkan secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKHMAD ZAENUDIN, SE Bin SUGENG, pada awal bulan November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan terang-terangan telah mengadakan perkawinan dimana mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008, Terdakwa AKHMAD ZAENUDIN, SE Bin SUGENG mengurus surat Rekomendasi Nikah dari tingkat RT (Dk. Petodanan Rt. 6 / 02) tingkat Kelurahan (Kel. Proyonanggan Tengah) hingga di KUA Kecamatan Batang, pada saat itu Terdakwa menerangkan kepada petugas mulai dari tingkat RT, Kelurahan hingga KUA bahwa dirinya mengaku status perkawinannya JEJAKA, padahal pada tanggal 17 Juli 2008 Terdakwa telah menikah dengan SRI RAHAYU Binti SOEDJAMAN dan tercatat di KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan akta nikah Nomor : 182/22/VII/2008 ; Setelah terbit surat Rekomendasi Nikah No : KK.11.25.02/PW.01/449/2008 tertanggal 10 November 2008 dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang maka surat Rekomendasi Nikah tersebut digunakan oleh Terdakwa AKHMAD ZAENUDIN, SE untuk menikah dengan SUFIA WIDI KASETYANINGSIH Binti SUKASDI BROJO BUDI SUMARTO pada tanggal 15 November 2008 dan terbit akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan No. 521/08/X/2008 tertanggal 15 November 2008 ; Karena pernikahan Terdakwa dengan SUFIA WIDI KASETYANINGSIH ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin SRI RAHAYU sebagai istri sah Terdakwa, maka gugatan SRI RAHAYU ke Pengadilan Agama Karanganyar agar memutuskan untuk membatalkan pernikahan Terdakwa dengan SUFIA WIDI KASETYANINGSIH telah dikabulkan dengan surat Putusan Nomor : 0556/Pdt.G/2009/PA.Kra, tertanggal 25 November 2009 ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat terjadinya pembatalan pernikahan tersebut, korban SUFIA WIDI KASETYANINGSIH merasa dirugikan secara materiil dan imateriil, dimana korban harus membesarkan dan mendidik anak hasil pernikahannya dengan Terdakwa seorang diri, serta korban merasa malu karena pernikahannya telah dibatalkan secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AKHMAD ZAENUDIN, SE Bin SUGENG pada awal bulan November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan terang-terangan telah mengadakan perkawinan menyembunyikan kepada pihak lain adanya halangan yang sah baginya akan kawin lagi perkawinannya itu dinyatakan tidak sah karena halangan itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008, Terdakwa AKHMAD ZAENUDIN, SE Bin SUGENG mengurus surat Rekomendasi Nikah dari tingkat RT (Dk. Petodanan Rt. 6 / 02) tingkat Kelurahan (Kel. Proyonanggan Tengah) hingga di KUA Kecamatan Batang, pada saat itu Terdakwa menerangkan kepada petugas mulai dari tingkat RT, Kelurahan hingga KUA bahwa dirinya mengaku status perkawinannya JEJAKA, padahal pada tanggal 17 Juli 2008 Terdakwa telah menikah dengan SRI RAHAYU Binti SOEDJAMAN dan tercatat di KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan akta nikah Nomor : 182/22/VII/2008 ;

Setelah terbit surat Rekomendasi Nikah No : KK.11.25.02/PW.01/449/2008 tertanggal 10 November 2008 dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang maka surat Rekomendasi Nikah tersebut digunakan oleh Terdakwa AKHMAD ZAENUDIN, SE untuk menikah dengan SUFIA WIDI KASETYANINGSIH Binti SUKASDI BROJO BUDI SUMARTO pada tanggal 15 November 2008 dan terbit akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan No. 521/08/X/2008 tertanggal 15 November 2008 ;

Karena pernikahan Terdakwa dengan SUFIA WIDI KASETYANINGSIH ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin SRI RAHAYU sebagai istri sah Terdakwa, maka gugatan SRI RAHAYU ke Pengadilan Agama Karanganyar agar memutuskan untuk membatalkan pernikahan Terdakwa dengan SUFIA WIDI KASETYANINGSIH telah dikabulkan dengan surat Putusan Nomor : 0556/Pdt.G/2009/PA.Kra, tertanggal 25 November 2009 ; Akibat terjadinya pembatalan pernikahan tersebut, korban SUFIA WIDI KASETYANINGSIH merasa dirugikan secara materiil dan imateriil, dimana korban harus membesarkan dan mendidik anak hasil pernikahannya dengan Terdakwa seorang diri, serta korban merasa malu karena pernikahannya telah dibatalkan secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 28 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng bersalah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah istri dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 521/08/2008, tanggal 15 September 2008 antara Sufia Widi Kasetyaningsih dengan Akhmad Zaenuddin, SE ;
 - 1 (satu) buah buku salinan putusan dari Pengadilan Agama kelas IB Karanganyar Nomor : 0556 / Pdt.G / 2009 / PA.Kra, tanggal 25 November 2009 tentang pembatalan perkawinan antara Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih dengan Sdr. Akhmad Zaenuddin, SE ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 42 / Pdt.G / 2010 / PTA.Smg, dalam perkara banding antara Sufia Widi Kasetyaningsih, MA Binti Sukasdi Brojo Budi Sumarto lawan Sri Rahayu Binti Soedjaman dan Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng ;
- 3 (tiga) lembar photo ijab kabul antara Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih, MA Binti Sukasdi Brojo Budi Sumarto dengan Sdr. Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng ;
- 1 (satu) berkas photocopy rekomendasi nikah Nomor 11.25.02 / PW.01 / 449 / 2008 tanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : KK.11.24.12 / PW.01 / 462 / 2012 tertanggal 24 Februari 2012 dari Kecamatan Pegandon yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2008 Akhmad Zaenuddin, SE Bin Sugeng telah menikah dengan Sri Rahayu Binti Soedjaman ;

Dikembalikan kepada korban Sufia Widi Kasetyaningsih, MA ;

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang No. 283 / Pid.B / 2012 / PN.Btg, tanggal 08 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah istri dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 521/08/2008 tanggal 15 September 2008 antara Sufia Widi Kasetyaningsih dengan Akhmad Zaenuddin, SE ;



- 1 (satu) buah buku salinan putusan dari Pengadilan Agama kelas IB Karanganyar Nomor : 0556 / Pdt.G / 2009 / PA.Kra, tanggal 25 November 2009 tentang pembatalan perkawinan antara Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih dengan Sdr. Akhmad Zaenuddin, SE ;
- 1 (satu) buah buku salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 42 / Pdt.G / 2010 / PTA.Smg, dalam perkara banding antara Sufia Widi Kasetyaningsih, MA Binti Sukasdi Brojo Budi Sumarto lawan Sri Rahayu Binti Soedjaman dan Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng ;
- 3 (tiga) lembar photo ijab kabul antara Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih, MA Binti Sukasdi Brojo Budi Sumarto dengan Sdr. Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng ;
- 1 (satu) berkas photocopy rekomendasi nikah Nomor 11.25.02/PW.01/449/2008 tanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : KK.11.24.12 / PW.01 / 462 / 2012 tertanggal 24 Februari 2012 dari Kecamatan Pegandon yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2008 Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng telah menikah dengan Sri Rahayu Binti Soedjaman ;

Dikembalikan kepada korban Sufia Widi Kasetyaningsih, MA ;

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 178 / Pid / 2013 / PT.Smg., tanggal 02 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 08 Mei 2013 Nomor 283 / Pid.B / 2012 / PN.Btg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah istri dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 521/08/2008 tanggal 15 September 2008 antara Sufia Widi Kasetyaningsih dengan Akhmad Zaenuddin, SE ;
- 1 (satu) buah buku salinan putusan dari Pengadilan Agama kelas IB Karanganyar Nomor : 0556 / Pdt.G / 2009 / PA.Kra, tanggal 25 November 2009 tentang pembatalan perkawinan antara Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih dengan Sdr. Akhmad Zaenuddin, SE ;
- 1 (satu) buah buku salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 42 / Pdt.G / 2010 / PTA.Smg, dalam perkara banding antara Sufia Widi Kasetyaningsih, MA Binti Sukasdi Brojo Budi Sumarto lawan Sri Rahayu Binti Soedjaman dan Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng ;
- 3 (tiga) lembar photo ijab kabul antara Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih, MA Binti Sukasdi Brojo Budi Sumarto dengan Sdr. Akhmad Zaenudin, SE Bin Sugeng ;
- 1 (satu) berkas photocopy rekomendasi nikah Nomor 11.25.02/PW.01/449/2008 tanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : KK.11.24.12 / PW.01 / 462 / 2012 tertanggal 24 Februari 2012 dari Kecamatan Pegandon yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2008 Akhmad Zaenuddin, SE Bin Sugeng telah menikah dengan Sri Rahayu Binti Soedjaman ;

Dikembalikan kepada korban Sufia Widi Kasetyaningsih, MA ;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12 / Akta.Pid / 2013 / PN.Btg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 November 2013 dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 04 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 04 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- A. **PENUNTUT UMUM TIDAK TEPAT DALAM MENUDUH TERDAKWA / PEMBANDING DENGAN MENGGUNAKAN PASAL 266 KUHP BERKAITAN DENGAN PERBUATAN PIDANA YANG TELAH DILAKUKAN TERDAKWA / PEMBANDING. SEHARUSNYA PENUNTUT UMUM MENDAKWA TERDAKWA DENGAN PASAL 263 ayat (2) KUHP ;**



1. Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi dan Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam BAP di tingkat penyidikan serta dari barang bukti yang ada nyata-nyata telah didapatkan suatu kondisi :
 - a. PEMOHON KASASI mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kecamatan Batang yang sejak sebelum menikah belum pernah diganti karena masa berlakunya belum habis. Dan dalam KTP tersebut status PEMOHON KASASI masih JEJAKA (Keterangan saksi 1 Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih Binti Sukasdi Brojo Budi Sumarto halaman 8 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI perkara a quo, keterangan saksi 3 Lilik Susilo Sudibyo Bin Muhamad Palali halaman 11 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI ;
 - b. Bahwa KTP Kecamatan Batang tersebut adalah berdasarkan Kartu Keluarga (KK) atas nama orang tua / Ayah PEMOHON KASASI yang bernama SUGENG ;
 - c. Bahwa disamping itu, saat PEMOHON KASASI bekerja di Jakarta, ternyata mempunyai KTP yang lainnya, yakni yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. PEMOHON KASASI mendapatkan KTP tersebut, atas bantuan Sdr. WAHYUDIN yang mengurusnya ;
 - d. Bahwa KTP yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jagakarsa tersebut dibuat bukan dan tidak mendasarkan pada pindahan KK atas nama Ayah PEMOHON KASASI, sehingga dengan demikian KTP berdasarkan KK atas nama Ayah PEMOHON KASASI tersebut belum pernah dicabut PEMOHON KASASI ;
 - e. Bahwa dengan demikian PEMOHON KASASI mempunyai 2 (dua) KTP ;
 - f. Bahwa KTP PEMOHON KASASI yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan tersebut yang



digunakan PEMOHON KASASI untuk mengurus pernikahan (PERTAMA) dengan Sdri. SRI RAHAYU ;

g. Bahwa saat menikah dengan Sdri. SUFIA WIDI KASETYANINGSIH, PEMOHON KASASI menggunakan KTP Kecamatan Batang (yang identitas statusnya JEJAKA) untuk mengurus persyaratan yang diperlukan untuk pernikahannya tersebut ;

2. Bahwa selanjutnya untuk dikeluarkannya surat rekomendasi kawin harus ada surat N1 yang menyatakan status calon pengantin apakah masih jejak atau sudah kawin, Surat N2 yang menyatakan asal usul dari pemohon, surat N3 yang menyatakan persetujuan nikah, fotocopi Kartu Tanda Penduduk, fotocopi Kartu Keluarga, serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Proyonggan Tengah menyebut kalau status Terdakwa adalah jejak. (Sebagaimana keterangan saksi 5 Sdr. H. Muadhim, BA Bin Sugiri halaman 13 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI, serta didukung keterangan saksi 4 Asmar Taufik Bin Ramadi halaman 12 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI) ;

3. Bahwa Terdakwa / PEMOHON KASASI telah memberitahu saksi Sufia Widi Kasetyaningsih kalau Terdakwa sudah memiliki istri (keterangan Terdakwa halaman 17 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

4. Bahwa saat mengurus surat rekomendasi nikah ke Ketua RT serta Kelurahan Proyonggan Tengah, saat ditanya status Terdakwa, Sufia Widi Kasetyaningsih menyatakan agar melihat statu di Kartu Tanda Penduduk Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa masih Jejak (Keterangan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014



Terdakwa halaman 18 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

5. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Perkara pidana inipun telah menyatakan adanya fakta hukum, yakni :

a. Saat menikah dengan Sri Rahayu, Terdakwa menggunakan rekomendasi perkawinan dari Kelurahan Kebagusan karena Terdakwa mempunyai KTP dan KK di Jakarta (halaman 20 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

b. Terdakwa sudah memberitahu Sufia Widi Kasetyaningsih kalau dirinya sudah memiliki istri ; (halaman 20, Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

c. Terdakwa menggunakan KTP yang menyatakan dirinya masih Jejak dengan tujuan agar dapat menikah dengan Sufia Widi Kasetyaningsih ; (halaman 22 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

6. Bahwa dengan mendasarkan adanya fakta dan kondisi sebagaimana yang telah PEMOHON KASASI paparkan di atas, serta didukung dengan adanya syarat administrasi pernikahan yakni harus dengan menyertakan fotocopi KTP dan KK, maka persyaratan administrasi dan dikeluarkannya rekomendasi untuk suatu pernikahan adalah dengan diserahkannya fotocopi KTP dan KK, yang dalam KTP dan KK tersebut dapat diperoleh dan diketahui status perkawinan seorang yang mau menikah ;

7. Bahwa dengan demikian nyata-nyata, bahwa hanya dengan mendasarkan KTP dan KK tersebutlah para petugas dan pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi perkawinan dapat memberikan



rekomendasi untuk dapat menikah kepada seseorang yang hendak menikah ;

8. Bahwa dikarenakan dengan menggunakan KTP dan KK seseorang dapat mengurus perkawinan, serta di KTP dan KK terdapat status perkawinan orang tersebut, maka PENUNTUT UMUM tidak tepat jika menDAKWA TERDAKWA / PEMOHON KASASI dengan Pasal 266 KUHP, yang tepat dan benar adalah dengan menggunakan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
9. Bahwa formulasi dari Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah “Diancam pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar” ;
10. Bahwa dari fakta hukum yang ada sebagaimana yang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam tingkat JUDEX FACTI telah memberikan pertimbangannya, maka nyata-nyata terdapat kondisi bahwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI menggunakan KTP dan KK untuk mengurus perkawinannya dengan Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih, serta menggunakan KTP yang menyatakan dirinya masih Jejaka dengan tujuan agar dapat menikah dengan Sufia Widi Kasetyaningsih ;
11. Bahwa Petugas yang berwenang memberikan rekomendasi pernikahan tidak akan memberikan rekomendasi hanya dengan mendasarkan pengakuan lisan / pernyataan dari PEMOHON bahwa status perkawinannya masih Jejaka, namun / sedangkan status dalam KTP dan KK ternyata sudah menikah atau duda. Oleh karenanya pada perkara ini yang paling penting adalah

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014



STATUS ataupun KEDUDUKAN seseorang tersebut DALAM KTP dan KK ;

12. Bahwa dengan telah digunakan KTP dan KK yang sebenarnya status KTP dan KK yang digunakan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yakni karena status TERDAKWA / PEMOHON KASASI sebenarnya telah kawin, maka nyata-nyata TERDAKWA telah menggunakan KTP dan KK yang isinya ternyata sudah tidak benar lagi. Hal ini berarti TERDAKWA telah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, bukan Pasal 266 KUHP ;

13. Bahwa JUDEX FACTI Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang sendiri nyata-nyata telah menyebut, "...karena Terdakwa menggunakan KTP dengan status "jejaka" padahal Terdakwa sudah beristri sehingga sikap Terdakwa demikian tidak jujur" halaman 9 Putusan JUDEX FACTI Tingkat Banding perkara a quo ;

14. Bahwa oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 266 KUHP nyata-nyata tidak tepat dan kabur oleh karenanya ;

15. Bahwa ketidaktepatan dengan penggunaan Pasal 266 KUHP untuk mendakwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI juga didasarkan pada kondisi bahwa saat dilakukan pengurusan surat rekomendasi ternyata TERDAKWA ditemani oleh saksi Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih, dan saat itu saksi Sufia Widi Kasetyaningsih sendiri yang justru menjawab dan menyatakan agar melihat status di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa masih Jejaka ;

16. Bahwa terlebih tanpa adanya KTP dan KK tersebut, dan jika hanya mengandalkan pengakuan dan



pernyataan lisan bahwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI masih JEJAKA maka nyata-nyata TERDAKWA / PEMOHON KASASI tidak akan mendapatkan atau tidak akan menerima ataupun diberikan surat rekomendasi untuk menikah ;

17. Bahwa dengan demikian penerapan serta pendakwaan dengan menggunakan Pasal 266 KUHP bagi TERDAKWA / PEMOHON KASASI dalam perkara ini adalah sangatlah tidak tepat ;

18. Bahwa selanjutnya terhadap penerapan Pasal 266 (1) KUHP bagi TERDAKWA / PEMOHON KASASI tersebut, maka Majelis Hakim Pemeriksa pada JUDEX FACTI TINGKAT BANDING dan TINGKAT PERTAMA yang memeriksa dan memutus perkara ini maka sangat tidak tepat pula dengan telah menyatakan TERDAKWA / PEMOHON KASASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik” ;

19. Bahwa terlebih JUDEX FACTI Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan dengan putusan pembedaan yang lebih berat adalah sama sekali tidak beralasan. Hal ini dikarenakan sejak awal saksi korban Sdri. Sufia Widi Kasetyaningsih telah mengetahui jika TERDAKWA / PEMOHON KASASI telah menikah dengan Sdri. Sri Rahayu. Bahkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah mendapatkan kondisi bahwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI menikah dengan saksi korban Sufia Widi Kasetyaningsih disebabkan oleh tipu muslihat dari Sufia Widi Kasetyaningsih, yang mengatakan kepada TERDAKWA / PEMOHON

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014



KASASI bahwa pernikahan TERDAKWA dengan Sri Rahayu adalah tidak sah. Saat itu SUFI WIDI KASETYANINGSIH dengan sangat kuat meyakinkan tidak sahnya perkawinan TERDAKWA dengan Sri Rahayu dikarenakan dirinya (SUFIA WIDI KASETYANINGSIH) adalah sudah bergelar Magister Agama dan menjadi dosen di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Namun setelah ada gugatan dari Sri Rahayu, ternyata setelah di cek status dosen SUFIA WIDI KASETYANINGSIH di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) adalah palsu, tidak ada dosen di UMY yang bernama SUFIA WIDI KASETYANINGSIH ;

20. Bahwa JUDEX FACTI Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memperberat hukuman pidana bagi TERDAKWA / PEMOHON KASASI juga tidak proporsional dan sangat tidak beralasan jika mendasarkan pada perbuatan TERDAKWA merugikan saksi korban SUFIA WIDI KASETYANINGSIH baik secara materiil maupun immateriil. Ketidaktepatan tersebut dikarenakan, justru TERDAKWA / PEMOHON KASASI-lah yang mengalami kerugian karena telah terperdaya oleh hasutan saksi korban SUFIA WIDI KASETYANINGSIH yang telah membujuk untuk mau menikahinya dikarenakan pernikahan yang telah dilakukan oleh TERDAKWA / PEMOHON KASASI dengan SRI RAHAYU tidak sah karena tidak diresdusi oleh orang tua. Tindakan saksi korban juga sangat merugikan Sri Rahayu serta anak TERDAKWA / PEMOHON KASASI dengan Sri Rahayu ;



21. Bahwa ketidaktepatan tersebut dikarenakan fakta yang terungkap dalam persidangan nyata-nyata dan jelas-jelas Nampak bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERDAKWA / PEMOHON KASASI adalah Pasal 263 ayat (2) KUHP, bukan pelanggaran Pasal 266 KUHP, yang dengan demikian seharusnya TERDAKWA / PEMOHON KASASI dibebaskan dari segala tuduhan dari Penuntut Umum, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 KUHP ;

**B. PENUNTUT UMUM TIDAK
MENYERTAKAN PASAL TENTANG
DEELNEMING (PENYERTAAN) DALAM
SURAT DAKWAANNYA :**

1. Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan serta barang bukti yang ada dan keterangan yang terdapat dalam BAP dalam perkara ini telah didapatkan kondisi-kondisi sebagai berikut :
 - a. Saksi Sufia Widi Kasetyaningsih pernah diajak TERDAKWA / PEMOHON KASASI untuk mengurus surat untuk persyaratan menikah, saksi melihat KTP milik TERDAKWA statusnya belum menikah ; (keterangan saksi Sufia Widi Kasetyaningsih halaman 8, Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;
 - b. Saksi Asmar Taufiq Bin Ramadi yang merupakan pegawai Kantor Kelurahan Proyonanggan Tengah, menyatakan dalam keterangannya bahwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI datang dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Sufia yang merupakan orang Solo dan diakui TERDAKWA sebagai calon istrinya ; (Keterangan saksi Asmar Taufiq Bin Ramadi halaman 12

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014



Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

c. Bahwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI telah memberitahu saksi Sufia Widi Kasetyaningsih kalau Terdakwa / PEMOHON KASASI sudah memiliki istri (keterangan Terdakwa halaman 17 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

d. Bahwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI bersama saksi SUFIA WIDI KASETYANINGSIH saat mengurus surat rekomendasi nikah ke Ketua RT serta Kelurahan Proyonanggan Tengah, saat ditanya status Terdakwa, Sufia Widi Kasetyaningsih menyatakan agar melihat status di Kartu Tanda Penduduk Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa masih Jejaka (Keterangan Terdakwa halaman 18 Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana ini juga telah menuliskan adanya fakta hukum sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Perkara ini sebagai berikut :

a. TERDAKWA sudah memberitahu Sufia Widi Kasetyaningsih kalau dirinya sudah memiliki istri ; (halaman 20, Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

b. TERDAKWA bersama Sufia Widi Kasetyaningsih mengurus surat rekomendasi nikah ke Ketua RT ; (halaman 21, Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON KASASI paparkan di atas maka jelas-jelas dan nyata-nyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI dilakukan bersama-sama dengan saksi SUFIA WIDI KASETYANINGSIH ;



4. Bahwa dengan demikian seharusnya saksi SUFIA WIDI KASETYANINGSIH harus menjadi pelaku perbuatan pidana pula / sebagai Terdakwa pula ;
5. Bahwa dengan demikian seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum dengan menerapkan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dimana dalam kajian hukum pidana terkait dengan Pasal 55 KUHP, yang teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan Deelneming (penyertaan) ;
6. Bahwa akan tetapi dalam surat Dakwaannya, PENUNTUT UMUM tidak menyertakan Pasal 55 KUHP untuk mendakwa TERDAKWA ;
7. Bahwa tujuan deelneming adalah untuk minta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang ikut ambil bagian sehingga terjadinya suatu tindak pidana ;
8. Bahwa terlebih dalam fakta yang terungkap di persidangan terdapat kondisi bahwa ketika mengurus surat rekomendasi menikah ke Ketua RT, pada saat Ketua RT bertanya status, justru SUFIA Widi Kasetyaningsih yang menyatakan agar melihat status Terdakwa / PEMOHON KASASI yang dalam KTP yang menyatakan TERDAKWA / PEMOHON KASASI masih jejak ;
9. Bahwa padahal nyata-nyata dan jelas-jelas TERDAKWA / PEMOHON KASASI telah memberi tahu saksi Sufia Widi Kasetyaningsih bahwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI telah mempunyai seorang istri ; (halaman 20, Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;
10. Bahwa fakta yang ada pun menyatakan TERDAKWA / PEMOHON KASASI diminta cepat-



cepat menikahi Sufia Widi Kasetyaningsih ;
(halaman 20, Putusan JUDEX FACTI
PENGADILAN NEGERI Perkara a quo) ;

11. Bahwa dari keterangan TERDAKWA / PEMOHON KASASI sendiri telah didapatkan kondisi bahwa saksi Sufia Widi Kasetyaningsih-lah yang minta agar TERDAKWA / PEMOHON KASASI menikahi SUFIA karena pernikahan yang dilakukan terhadap Sri Rahayu tidak sah karena tidak mendapat restu orang tua ;
12. Bahwa selanjutnya SUFIA juga menjanjikan bahwa apabila TERDAKWA / PEMOHON KASASI nanti menikah dengan Sufia Widi Kasetyaningsih maka akan membawa kejayaan ;
13. Bahwa saksi Sufia Widi juga yang menyarankan dan meminta agar status sebenarnya dari TERDAKWA / PEMOHON KASASI yang sudah menikah dengan Sri Rahayu harus dirahasiakan dan tetap menggunakan status sebagaimana yang terdapat dalam KTP TERDAKWA / PEMOHON KASASI yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batang saja yang digunakan untuk menyatakan status TERDAKWA / PEMOHON KASASI ;
14. Bahwa dalam keterangan TERDAKWA / PEMOHON KASASI di BAP ternyata didapatkan suatu kondisi bahwa sebelum menikah dengan TERDAKWA / PEMOHON KASASI, ternyata Sufia Widi telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama DWI JOSUWONO, bahkan sebelumnya antara Sufia Widi dengan DWI JOSUWONO telah melakukan nikah siri ;
15. Bahwa bahkan TERDAKWA / PEMOHON KASASI juga telah curiga dengan kehamilan Sufia Widi. Hal



ini juga didukung saat mau menikah Sufia Widi tidak mau disuntik TT / dilarang oleh ayah Sufia Widi ;

16. Bahwa berangkat dari kondisi yang telah PEMOHON KASASI paparkan tersebut maka nyata-nyata saksi Sufia Widi Kasetyaningsih ikut berperan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh TERDAKWA / PEMOHON KASASI sehingga oleh karenanya sangat beralasan jika seharusnya Surat Dakwaan Penuntut Umum dirumuskan dengan menggunakan Pasal DEELNEMING / Penyertaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON KASASI sampaikan dan paparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bahwa TERDAKWA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA "MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DAN AKTA AUTENTIK" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 266 KUHP sebagaimana dakwaan PENUNTUT UMUM ;
2. Bahwa nyata-nyata dan jelas-jelas TERDAKWA / PEMOHON KASASI menggunakan KTP dan KK untuk melakukan pernikahan dengan saksi SUFIA WIDI KASETYANINGSIH, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut lebih tepat diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
3. Bahwa Surat Dakwaan PENUNTUT UMUM tidak memformulasikan tindak pidana dengan pasal DEELNEMING / Penyertaan sebagaimana yang diatur dan diancam, dalam Pasal 55 KUHP, padahal jelas-jelas dan nyata-nyata saksi SUFIA WIDI KASETYANINGSIH sangat berperan dan melakukan penyertaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014



- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu (yaitu dirinya masih “jejaka” padahal sudah beristri) ke dalam suatu akta autentik (yaitu Surat N1 yang menyatakan status Terdakwa masih jejaka, Surat N2 yang menyatakan asal usul dari Terdakwa, Surat N3 yang menyatakan persetujuan nikah mengenai sesuatu hal yang kebenarannya (status “jejaka” atau “sudah kawin”) harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran), sehingga Terdakwa berhasil menikahi saksi Sufia Widi Kasetyaningsih dan memperoleh kutipan Akta Nikah No. 521 / 08 / X / 2008 tanggal 15 September 2008 antara Sufia Widi Kasetyaningsih dengan Akhmad Zaenudin, SE., perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
AKHMAD ZAENUDIN, SE Bin SUGENG tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.
NIP. 040.018.310

Panitera Pengganti :